



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
PANITIA SELEKSI
PENERIMAAN APARATUR SIPIL NEGARA
Jalan Ternate No.2 Telepon (022) 4235026 FAX. (022) 4203960
Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id
BANDUNG 40115

PENGUMUMAN

NOMOR : 800/PENG-17/PANSELASN-JABAR/2023

HASIL SELEKSI

**CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP)
JABATAN FUNGSIONAL GURU (PASCA SANGGAH)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
FORMASI TAHUN 2022**

I. Dasar Hukum

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah;
- b. Keputusan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 971 Tahun 2022 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun 2022;
- d. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 149 Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk Jabatan Fungsional Guru di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- e. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN Tahun 2022 Nomor 3819/B-KS.04.01/SD/K/2023 Tanggal 10 April 2023 Perihal Penyesuaian Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Guru Tahun 2022.

II. Ketentuan Umum

- a. Menindaklanjuti Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN Tahun 2022 Nomor 2440.1/R-KS.04.03/SD/K/2023 Tanggal 12 April 2023 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022, bersama ini disampaikan hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022 Pasca Sanggah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Formasi Tahun 2022;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/4EDACFCD06>

4EDACFCD06

- b. Rincian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Formasi Tahun 2022 terlampir dalam lampiran pengumuman ini;
- c. Pengolahan nilai Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022 menjadi kewenangan Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS);
- d. Berdasarkan lampiran Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022 terdapat beberapa kategori keterangan peserta antara lain :
- P1 : Pelamar prioritas yang merupakan THK-II, Guru Non-ASN, Lulusan PPG dan Guru Swasta yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021
 - P2 : Pelamar Prioritas yang merupakan THK-II dan bukan termasuk dalam P1
 - P3 : Pelamar Prioritas yang merupakan Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun dan bukan termasuk dalam P1
 - P4 : Lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan pelamar yang terdaftar di Dapodik.
 - P : Peserta memenuhi Nilai Ambang Batas
 - L : Peserta Lulus
 - TL : Peserta Tidak Lolos dan Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas
 - TH : Peserta Tidak Hadir
 - TP : Peserta Tidak Mendapatkan Penempatan
 - TMS : Peserta PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
 - TP : Tidak dilakukan Penilaian Kesesuaian (Observasi) untuk peserta P2 dan P3
 - APS : Peserta mengajukan pengunduran diri
 - A : Pelamar yang memiliki Sertifikat Pendidik berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang linear dengan Jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
 - B : Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya oleh Panitia Seleksi Instansi sesuai dengan Jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
- e. Penyesuaian Penetapan Kebutuhan PPPK Guru Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 149 Tahun 2023 dan Pembatalan Penempatan Peserta Prioritas 1 (P1) berdasarkan surat pengumuman Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 119/B/GT.00.08/2023.



III. Pelaksanaan Daftar Ulang/Pemberkasan Usulan Nomor Induk (NI) PPPK

1. Peserta yang dinyatakan lulus dan berhak untuk mengikuti pemberkasan pengusulan NI PPPK adalah peserta dengan keterangan (Status P/L);
2. Pemberkasan Penetapan NI PPPK Guru Formasi Tahun 2022 dilakukan secara elektronik (*paperless*);
3. Peserta seleksi uji kompetensi PPPK Guru yang dinyatakan lulus sebagai mana angka 1 agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen kelengkapan usulan NI secara elektronik melalui *login* akun SSCASN BKN masing-masing <https://sscasn.bkn.go.id>.
4. Kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK yang harus diunggah peserta antara lain :
 - a. Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang merah;
 - b. Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - c. Transkrip nilai asli yang digunakan sebagai melamar jabatan;
 - d. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani diatas materai Rp.10.000,- yang formulir isiannya sudah tercetak pas photo yang disediakan pada laman SSCASN-BKN (<https://sscasn.bkn.go.id/>) masing-masing peserta, Scan DRH wajib diunggah *multipart* atau hasil cetakan DRH Perorangan dan DRH Riwayat discan menjadi satu halaman diunggah dikolom yang sama. *Printout* Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari SSCASN yang telah ditandatangani peserta diatas materai Rp. 10.000,- Asli, Untuk kolom yang ditandai (*) meliputi : Nama, Kabupaten/Kota Tempat Lahir dan Tanggal lahir disalin **dengan tulis tangan** oleh peserta setelah DRH dicetak;
 - e. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang telah ditandatangani diatas bermaterai Rp.10.000,- (format terlampir) yang berisi ;
 - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD)
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
 - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku;
 - g. Surat Keterangan Sehat Jasmani Dan Rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan Kesehatan Pemerintah;



- h. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengujian zat narkoba dimaksud **dibuat minimal terhitung bulan April 2023**.
5. Seluruh dokumen yang *diupload* oleh Peserta tersebut **diharuskan discan berwarna dari dokumen asli (bukan fotocopy atau legalisir) dengan format .pdf dan JPG/JPEG untuk Pas Foto**;
6. Peserta agar memeriksa hasil *scan* dokumen dan memastikan hasil dapat terbaca dengan baik;
7. Pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta penyampaian kelengkapan dokumen sebagaimana poin 4 dapat dilakukan mulai tanggal **15 April s.d. 4 Mei 2023**.

IV. Ketentuan Lainnya

- a. Bagi peserta yang memerlukan informasi lanjutan terkait dengan hasil pengolahan Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022 dapat menghubungi *helpdesk* Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi <https://gurupppk.kemendikbud.go.id/> nomor telepon 021-50847721;
- b. Informasi pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) kelengkapan dokumen dan informasi lainnya yang belum tercantum pada pengumuman ini akan diumumkan kemudian;
- c. Pelamar **wajib mengikuti perkembangan informasi** yang ada di website <http://bkd.jabarprov.go.id>, <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://gurupppk.kemendikbud.go.id/> apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir;
- d. Segala kelalaian dan/atau kesalahan peserta dalam membaca serta memahami informasi pelaksanaan Seleksi ASN Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Formasi Tahun 2022 menjadi tanggung jawab peserta;
- e. Seluruh tahapan pelaksanaan Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun**;
- f. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (*calo*) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
- g. Apabila dikemudian hari diketahui terdapat keterangan peserta dokumen persyaratan yang tidak sesuai / tidak benar / menyalahi peraturan / palsu, maka Panitia Seleksi Daerah dapat menggugurkan kelulusan yang peserta.



h. Informasi lainnya berkaitan dengan Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat disampaikan melalui:

Instagram : @bkd.jabar

Youtube Channel: BKD PROVJABAR

Website : <http://bkd.jabarprov.go.id/>

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Bandung, 14 April 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
SELAKU
SEKRETARIS PANITIA SELEKSI DAERAH
PENERIMAAN APARATUR SIPIL NEGARA



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

H. SUMASNA, ST., MUM.
Pembina Utama Madya



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/4EDACFCD06>

4EDACFCD06